




PUTUSAN
Nomor 1280/Pdt.G/2015/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxx, lahir 04 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, Kota
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, lahir 01 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxx, Kota Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register nomor 1280/Pdt.G/2015/
PA.JP tanggal 15 Desember 2015, dan ada perubahan gugatan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, pada tanggal xxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxx tertanggal xxxxxxx;

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di xxxxxxxx Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT bahagia, dan dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak yang bernama :
 - xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan No. xxxxxxxx tanggal 15 Maret 2007;
4. Bahwa awal pernikahannya TERGUGAT belum bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dan PENGGUGAT yang harus bekerja untuk membiayai hidupnya, sehingga sejak itu sudah sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran dan 1 (satu) tahun terakhir ini puncak terjadinya percekocokkan/pertengkarnya ;
5. Bahwa setelah pernikahan berjalan 8 (delapan) tahun, kemudian berubah menjadi percekocokkan dan perselisihan, baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa hal ini disebabkan karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar. Latar belakang dan sebab pertengkaran antara lain adalah hal-hal berikut :
 - 5.1. Bahwa TERGUGAT sering mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan dan terkadang pulang larut malam bahkan pagi hari dalam keadaan mabuk;
 - 5.2. Bahwa TERGUGAT sering ringan tangan/,memukul TERGUGAT apabila terjadi pertengkaran dan percekocokkan bahkan pernah mengancam akan membunuh TERGUGAT;
 - 5.2. Bahwa TERGUGAT diketahui menjalin hubungan dengan Wanita lain atau Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangganya dengan PENGGUGAT;
 - 5.3. Bahwa sejak saat itu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin hari semakin buruk, sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - 5.4. Bahwa PENGGUGAT khawatir apabila rumah tangga ini diteruskan akan menambah luka di hati PENGGUGAT dan akan memperburuk keadaan,



rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan memilih untuk berpisah;

5.5. Bahwa oleh karena tidak tahan akan kehidupan rumah tangga dan perbuatan TERGUGAT tersebut, maka sejak bulan Juli 2014, PENGGUGAT menghindar/pergi dari rumah kediaman bersama untuk tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Cirebon dan membawa serta anak PENGGUGAT guna menghindari pertengkaran yang lebih buruk;

5 Bahwa telah pula dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan menasihati PENGGUGAT dan TERGUGAT namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT;

6 Bahwa berdasar *hujjah syar'iyah* dalam Kitab Ghoyatul Marom disebutkan : “apabila ketidaksesuaian istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughro”;

a) Bahwa dalam Peraraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa “ salah satu alasan diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

b) Bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal dengan tidak saling memedulikan lagi.

c) Bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi sebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah retak/pecah.

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

- 7 Bahwa oleh karena anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang hidup bersama PENGGUGAT dan dirawat oleh PENGGUGAT, termasuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya, pendidikannya, kebutuhan kasih sayang, sehingga PENGGUGAT menjadi orangtua tunggal (*single parent*), maka untuk menjamin kelangsungan perkembangan psikologisnya, maka mohon agar anak tersebut diberikan hak asuh kepada PENGGUGAT;
- 9 Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk dicatatkan ditempat yang disediakan untuk keperluan itu;
- 10 Bahwa dengan memperhatikan fakta dan alasan yang diuraikan di atas, jelas bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah retak dan pecah sehingga Gugatan PENGGUGAT didasarkan atas alasan-alasan yang sah menurut Hukum sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan-alasan Perceraian yang sesuai dan berdasar hukum dan Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Jatuh Talak Satu *Bain Sughro* TERGUGAT TARU WINOTO Bin DALIMAN terhadap PENGGUGAT ROSA MELISA Binti OHIR SUKASMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan bahwa PENGGUGAT diberikan hak asuh (*hadhanah*), atas anak yang bernama:

- xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 04 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan No. xxxxxxxx tanggal 15 Maret 2007;

4 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk dicatatkan ditempat yang disediakan untuk keperluan itu;

5 Biaya Menurut Hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, dan Penggugat mencabut posita dan petitum tentang nafkah anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, yang telah dinastegelen (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadine Rasya Monica yang telah dinastegelen (P.2) ;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang telah dinastegelen (P.3) ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu anak ;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras, serta Tergugat mempunyai WIL bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2 xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu anak ;
- Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering keluar malam, menggunakan narkoba, minum-minuman keras, serta Tergugat mempunyai WIL ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- a Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan, terkadang pulang larut malam bahkan pagi hari dalam keadaan mabuk;
- b Tergugat sering ringan tangan/memukul apabila terjadi pertengkaran dan percekocokkan bahkan pernah mengancam akan membunuh;
- c Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat; Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxxxx, menurut penilaian Majelis bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, telah memberikan keterangan didepan sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 170 HIR, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal xxxxxxxx dan telah dikaruniai satu anak ;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering keluar malam, mengkonsumsi narkoba, dan minum-minuman keras, serta Tergugat mempunyai WIL bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa akibat dari sering terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 1 tahun, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadine Rasya Monica, lahir di Jakarta tanggal 04 Pebruari 2007, masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan/hadhanah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan/ hadhanah;

Menimbang, bahwa masalah nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat masalah nafkah anak dianggap telah selesai dengan adanya pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat ;
5. Menetapkan anak bernama Nadine Rasya Monica, lahir di Jakarta tanggal 04 Pebruari 2007, berada dibawah hadhanah Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dra.Isti'anah, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, MH. dan Hj. Suciati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd

Dra.Isti'anah, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Taslimah, MH.

ttd

Hj. Suciati, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3	Panggilan.....	Rp. 300.000,-
4	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5	Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp. 416.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Hal 13 dari 12 hal. Put. Nomor 1280/Pdt.G/2015/PAJP